



Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Government Governance*) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau)

JE-Vol.27-No.3-2019-pp.254-266

Novira Fazri Nanda^{1,2*}, M. Rasuli², Taufeni Taufik²

¹ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

² Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email: nanda.novirafazri@gmail.com

ABSTRACT

Good governance is indeed highly demanded at this time. Where today there are rampant cases of corruption, collusion and nepotism. For this reason, both the regional government and the central government are required to create good governance. To achieve good governance that needs to be considered is supervision, control and enforcement. For this reason, a role is needed from APIP, BPK, and DPRD. The governance of Riau Province is included in the category of good tendencies. Nevertheless there are still a number of arenas which have less value, especially in the government arena. For this reason, this study will look at the influence of APIP, BPK, DPRD in enforcing good governance (GGG) with internal control as a moderating variable in Riau Province. The results of this study indicate that APIP, BPK and DPRD have a significant influence on the enforcement of good governance. And internal control strengthens the role of APIP, BPK, and DPRD in upholding good governance.

Keywords: Good Government Governance, APIP, BPK, DPRD, SPIP

ABSTRAK

Tata pemerintahan yang baik memang sangat diminati saat ini. Di mana saat ini ada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Untuk alasan ini, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharuskan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik yang perlu diperhatikan adalah pengawasan, pengendalian dan penegakan. Untuk alasan ini, diperlukan peran dari APIP, BPK, dan DPRD. Pemerintahan Provinsi Riau termasuk dalam kategori kecenderungan baik. Namun demikian masih ada sejumlah arena yang memiliki nilai kurang, terutama di arena pemerintah. Untuk alasan ini, penelitian ini akan melihat pengaruh APIP, BPK, DPRD dalam menegakkan *good governance* (GGG) dengan kontrol internal sebagai variabel moderasi di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APIP, BPK, dan DPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan tata kelola yang baik. Dan kontrol internal memperkuat peran APIP, BPK dan DPRD dalam menegakkan tata pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Pemerintahan yang baik, APIP, BPK, DPRD, SPIP

1. PENDAHULUAN

Munculnya konsep *Good Government Governance* ini sendiri di picu oleh reformasi besar – besaran antara masyarakat dengan pemerintahan baik itu di bidang kelembangaan pemerintah, ekonomi, dan politik. Lebih kurang pada tahun 1990an istilah *Good Government Governance* mulai dikenal di Indonesia. Hal ini berawal dari adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa orde baru pada tahun 1998 (krisis moneter) yang terus berlangsung sehingga

mengakibatkan runtuhnya perekonomian dan menggerogoti keuangan negara dan tidak hanya itu saja, saat ini Indonesia adalah negara yang memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap utang luar negeri dan terus mengembangkan konsep dari *Good Government Governance* dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Good Government Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan – urusan publik. Sementara itu, UNDP memberikan pengertian *Good Government Governance* adalah *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga – lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan – perbedaan diantara mereka (Mardiasmo, 2009). Menurut Thohary (2015), hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam *Corruption Perception Index* (2014), Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat tata kelola pemerintah itu sendiri. Seperti kurangnya SDM yang mengerti tentang tata kelola pemerintah yang baik. Di beberapa negara selain Indonesia juga mengalami banyak masalah mengenai buruknya tata kelola pada pemerintahan mereka masing – masing.

Pemerintah Provinsi Riau menurut IGI (Indeks *Governance* Indonesia) termasuk ke dalam urutan ke-7 yang memiliki tata kelola pemerintahan yang cenderung baik setelah Sumatera Selatan dengan rata-rata indeks sebesar 6,17. Meskipun dapat dikatakan dalam kategori yang cenderung baik, pemerintah Provinsi Riau masih memiliki kekurangan yang cukup signifikan. Dapat kita lihat dalam Tabel IGI dimana untuk mengukur baik atau tidaknya suatu tata kelola dalam pemerintah daerah diukur berdasarkan prinsip – prinsip *good government governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan (*fairness*), efektif dan efisiensi.

Indikator yang memberikan sumbangan cukup besar yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan di provinsi Riau cenderung baik adalah pada prinsip efisiensi berada dalam arena pemerintah dan pada arena birokrasi yaitu sebesar 7,90 dan 8,39 dan juga pada prinsip transparansi berada pada arena birokrasi dengan nilai 8,18. Sedangkan, kekurangan pada pemerintah Provinsi Riau yaitu pada prinsip keadilan (*fairness*) dan akuntabilitas berada dalam arena pemerintahan yaitu sebesar 3,38 dan 4,34, dan juga rendahnya nilai prinsip transparansi pada arena masyarakat ekonomi yaitu sebesar 4,60. Penelitian yang dikemukakan oleh Pratolo (2013) mengenai peran *good government governance* untuk mewujudkan kinerja pemerintahan daerah dan kepuasan masyarakat di era otonomi daerah dalam menghadapi tantangan global di Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh hasil bahwa kinerja pemerintah daerah yang rendah dipengaruhi oleh transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan dari pemerintah daerah yang belum optimal.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), fenomena yang dapat kita amati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit – unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga – lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak – hak publik. Menurut Mardiasmo (2009), untuk mendukung terciptanya *good government governance* terdapat tiga aspek utama yang di perhatikan yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Menurut UU No. 32 tahun 2004 faktor yang mempengaruhi *good government governance* ini sendiri antara lain faktor pelaksanaan yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen.

Kegiatan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Auditor pemerintahan merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi terciptanya suatu tata kelola yang baik, yang dapat dicapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi dengan baik. Auditor Internal Pemerintah

yang selanjutnya disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dikemukakan oleh Badara dan Saidin (2012) mengenai *status of internal auditor at Local Government Level in Nigeria*, menyoroti status audit internal di pemerintah daerah dengan harapan akan meningkatkan di Endeavour masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa status audit internal di pemerintah daerah di Nigeria harus diperbaiki dari situasi saat ini untuk memenuhi standar internasional sehingga untuk meningkatkan kinerja kegiatan pemerintah daerah dan juga untuk memastikan pencapaian tujuan lokal. Untuk itu pengaruh APIP yang efektif tertuang dalam PP No. 60 tahun 2008 yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Selain peran dari APIP, yang juga memegang peranan penting untuk mendorong terciptanya *good government governance* ini adalah auditor eksternal pemerintah atau yang biasa kita sebut dengan BPK. *The Founding Fathers* membentuk BPK sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal dari Pemerintah, untuk mendukung fungsi pengawasan lembaga perwakilan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pembentukan BPK dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara (tujuan *good government governance*) (Fahrojih, 2016). Seperti penelitian oleh Masood dan Lodhi (2015) mengenai *factor affecting the success of government audits : A Case Study of Pakistan*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya audit di sektor pemerintah adalah auditor pemerintah di Pakistan mengalami beberapa faktor yang meliputi kurangnya teknologi, kurangnya sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, akses terbatas terhadap ruang lingkup auditee, terbatasnya waktu yang tersedia untuk audit, kurangnya kompetensi staf, tidak efektifnya lembaga pelatihan dan pelatih berkualitas, lemahnya penerapan metode audit yang baru, kurangnya kerja sama auditee untuk menerima temuan audit dan kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Effendi (2007) tentang pengaruh badan pengawasan daerah dan pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (survey pada aparat pengawas fungsional daerah dan pejabat dinas Provinsi Jawa Barat). Pengawasan fungsional daerah (Bawasda) dan pengendalian intern (*internal control*) berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2013) dengan judul penelitian Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penegakkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik pada Provinsi dan Kabupaten / Kota di Riau. Dengan hasil Adanya keterkaitan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan tata kelola pemerintah daerah. Semakin baik peran BPK, maka akan semakin baik pula tata kelola pemerintah daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya peran yang signifikan dari BPK dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik pada kabupaten/ kota di Provinsi Riau. Tidak hanya auditor internal dan auditor eksternal yang berperan dalam menegakkan tata kelola pemerintah yang baik. Menurut IAG (2010) dalam Badara dan Saidin (2012) semua dewan pemerintah daerah harus memiliki fungsi audit internal untuk alasan berikut; mendukung tata kelola internal yang baik; untuk memastikan konsistensi dengan tingkat pemerintah lainnya; untuk evaluasi efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola proses; membantu dalam membangun kepercayaan publik dalam kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efektif.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas mengawasi kinerja pemerintahan Mardiasmo (2009). Pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 19 disebutkan juga bahwa Penyelenggara

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan *good governance*. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan) (Budiyono, 2013). Penelitian oleh Momodu. A. Jude dan Matudi Gambo Ika (2013) dengan judul penelitian *The Implication of Executif – Legislative Conflicts on Good Governance in Nigeria*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sejumlah temuan penting tentang penyebab dan dampak dari konflik eksekutif-legislatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Nigeria. Pada dasarnya, hubungan yang ada antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memfasilitasi tata kelola yang baik dalam setiap rezim yang demokratis.

Pada pemerintahan Indonesia, konsep *internal control* dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian internal Pemerintah atau SPIP. Konsep ini diatur dalam PP 60 Tahun 2008. Menurut PP tersebut “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan”. Sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut SPIP (PP No. 60 Tahun 2008).

Penelitian terdahulu tentang implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di pemerintah Kota Bitung yaitu faktor – faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap *good governance* oleh Lonto (2011) memberikan hasil bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP di pemerintah kota bitung meliputi : komitmen pimpinan, faktor manusia yang terdiri atas kesalahan dalam pertimbangan, ketidaktahuan tugas pokok dan fungsi pegawai, ketidakhadiran pegawai, kurangnya motivasi kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan bidang tugas, kolusi, ketidapkahaman tentang SPIP, dan kompetensi pegawai, struktur organisasi, dukungan teknologi informasi dan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selain itu, implementasi SPIP juga berdampak pada akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas sehingga dapat memberikan jaminan bagi *stakeholders* Pemerintah Daerah bahwa *Good Government Governance* telah dilaksanakan di Pemerintah daerah tersebut.

Terkait dengan keefektifan pengaruh APIP, BPK, DPRD, dan pengendalian internal maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh APIP dalam penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) pada Pemerintah Provinsi Riau;
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh BPK dalam penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) pada Pemerintah Provinsi Riau;
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh DPRD dalam penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) pada Pemerintah Provinsi Riau;
4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh APIP dalam penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) dimoderasi oleh pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Riau;
5. Mendapatkan bukti empiris pengaruh BPK dalam penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) dimoderasi oleh pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Riau;
6. Mendapatkan bukti empiris pengaruh DPRD dalam penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) dimoderasi oleh pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi *theoretical*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan auditing, peran DPRD sebagai pengawas anggaran dan tata kelola Pemerintahan yang baik.
2. Dari segi *practical*, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para APIP, BPK dan DPRD mengenai fungsinya sebagai penunjang dalam penegakan tata kelola pemerintah yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintahan Daerah

Yang dimaksud Pemerintahan daerah dalam Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pemerintah daerah ini tentu saja harus di kelola oleh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 27 kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban dan kewenangan antara lain adalah :

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan
- c) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- e) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
- g) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD

Untuk mewujudkan *good governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka di perlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga akan tetapi mencakup pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kunci dari reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing – masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, pemerintah daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka di perlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu (Mardiasmo, 2009):

- a. Reformasi Sistem Penganggaran
- b. Reformasi Sistem Akuntansi
- c. Reformasi Sistem Pemeriksaan
- d. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah

2.2. Good Government Governance

Government Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. *United Nations Development Program* (UNDP, 1999), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai *governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population* atau *Governance* adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk

mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat) (Mardiasmo, 2009).

UNDP dalam Mardiasmo (2009) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good government governance* yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas serta visi strategis. Sementara itu, menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas tahun 2005 (dalam Sedarmayanti, 2012) menyebutkan prinsip *Good Governance* meliputi; 1) wawasan kedepan (*visionary*); 2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*); 3) partisipasi masyarakat (*participation*); 4) pertanggungjawaban (*accountability*); 5) supermasi hukum (*rule of law*); 6) demokrasi (*democracy*); 7) profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*); 8) daya tanggap (*responsiveness*); 9) keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*); 10) desentralisasi (*decentralization*); 11) kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*); 12) komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*); 13) komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*) serta 14) komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*).

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi menurut Mardiasmo (2009) adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik tahun 2005 dalam Sedarmayanti (2012) Partisipasi Masyarakat adalah adanya pemahaman penyelenggaraan Negara tentang proses/ metode partisipatif dan suatu pengambilan keputusan yang di dasarkan atas konsesus bersama. Artinya bahwa setiap masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan suatu keputusan demi terlaksananya pembangunan daerah, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri.

2. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Menurut Meri dan Latifah (2014) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam IFAC (2013) dalam prinsip keterbukaan ini menyatakan, untuk menunjukkan bahwa aparatur yang bertindak dalam kepentingan publik setiap saat dan untuk menjaga kepercayaan publik, aparatur yang bekerja dalam sektor publik harus seterbuka mungkin tentang semua keputusan mereka, baik dalam hal berupa tindakan, rencana, penggunaan sumber daya, perkiraan, output, dan hasilnya, idealnya komitmen ini harus didokumentasikan melalui kebijakan formal pada keterbukaan informasi. Untuk itu pemerintah harus memberikan alasan yang jelas dalam keputusan yang mereka buat. Dimana pemerintah harus bersifat eksplisit tentang kriteria, pemikiran, dan pertimbangan berdasarkan apa keputusan tersebut dibuat dan juga pada waktunya tentang dampak dan konsekuensi yang diterima atas keputusan tersebut.

3. Keadilan (*Fairness*)

Secara sederhana keadilan (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan Di Pemerintahan Provinsi Riau menurut IGI (*Indeks Governance* Indonesia) indikator yang menyebabkan rendahnya tata kelola di pemerintahan provinsi riau adalah prinsip akuntabilitas dan keadilan (*fairness*). Dimana prinsip *fairness* adalah sebesar 3,33. Rendahnya indeks keadilan (*fairness*) ini disebabkan karena kecilnya anggaran APBD untuk hal – hal yang berurusan dengan anggaran dalam bidang kesehatan, anggaran dalam bidang penanganan kemiskinan, dan anggaran pendidikan.

4. Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) yang penggunaannya dapat direalisasikan, contohnya penggunaan sumber daya yang terbatas dikelola secara optimal. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan suatu output atau tujuan dari prosesnya, semakin tinggi pencapaian target dalam pengelolaan sumber daya atau tujuan proses maka bisa dikatakan proses tersebut semakin efektif.

5. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas menurut UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Guy Peters (1989) dalam Haryatmoko (2011:109), akuntabilitas terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Akuntabilitas disamakan dengan transparansi: tuntutan terhadap organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan;
- b. Akuntabilitas dipahami dalam kerangka tanggung jawab, yaitu menjamin perilaku pejabat agar sesuai dengan deontologi yang mengatur pelayanan publik;
- c. Akuntabilitas dipahami sebagai kemampuan merespon kebutuhan publik atau kemampuan pelayan publik bertanggungjawab terhadap pemimpin politiknya.

2.3. Audit Sektor Publik

2.3.1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau yang biasa di sebut dengan Auditor Internal Pemerintah adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna melayani kebutuhan pemerintah. (Peraturan Keputusan Kepala BPKP, 2010) Adapun peran dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008 :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2.3.2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tuntutan akan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menuju tata pemerintahan yang baik yang mengharuskan perubahan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan negara. Menurut UU No. 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Simatupang dalam Fahrojih (2016), kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi Negara pada hakikatnya adalah dalam rangka melaksanakan filosofi pemeriksaan yaitu suatu objektivitas. Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam pemeriksaan, hal ini bertujuan agar temuan yang dihasilkan mendapatkan kepercayaan baik dari pengguna (*user*) hasil pemeriksaan maupun masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, oleh karena itu BPK merupakan lembaga yang bersifat independen artinya lembaga tersebut terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

Adapun perluasan mitra kerja BPK yaitu DPR, DPD dan DPRD sebagai pemegang hak *budget* atas APBN/APBD. Pembentukan BPK perwakilan di setiap provinsi diatur dalam UUD 1945 Pasal 23G ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2006. Pembentukan BPK di setiap provinsi terjadi karena adanya penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, seiring dengan adanya perluasan mitra kerja BPK, terjadi pula perluasan terhadap organisasi BPK dengan membentuk BPK Perwakilan di setiap Provinsi. Perluasan mitra kerja dan organisasi BPK di setiap provinsi ini tentunya juga akan memperluas objek pemeriksaan BPK, tidak hanya APBN namun juga APBD bahkan terhadap seluruh kekayaan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.4. DPRD

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat – perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator;
2. *Policy Making*;
3. *Budgeting*.

DPRD juga berperan sebagai pengawas. Menurut pasal 20 ayat (1) huruf C PP 25/2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan kerjasama internasional di daerah. Sementara itu, pada pasal 239 dan 344 UU 27/09 dinyatakan bahwa DPRD provinsi/ kabupaten/ kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten/ kota (Mayasari, 2012).

2.5. Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Pada pemerintahan Indonesia, konsep *internal control* dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian internal Pemerintah atau SPIP. Konsep ini diatur dalam PP 60 Tahun 2008. Menurut PP tersebut “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan”. Adapun lima komponen yang saling terkait dalam defensi *internal control* tersebut, yaitu (Menurut PP No. 60 Tahun 2008) :

1. Lingkungan Pengendalain (*Control enviroment*) .
2. Penaksiran Resiko (*Risk Assesment*).
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).
4. Pemantauan (*Monitoring*)

2.6. Pengaruh APIP terhadap Penegakan *Good Government Governance*

Yang berperan sebagai APIP adalah Inspektorat Pemerintah Provinsi Riau. APIP membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses *governance*. Dalam Peraturan Keputusan Kepala BPKP (2010), tugas auditor internal adalah membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen

resiko. APIP sebagai bagian dari internal suatu organisasi harus memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan terciptanya suatu tata kelola yang baik. Pengaruh APIP akan semakin dapat diandalkan dalam mengembangkan dan menjaga efektifitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko dan tata kelola guna menopang terwujudnya suatu pemerintahan yang sehat.

Dapat kita simpulkan bahwa semakin efektif pengaruh APIP dalam membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen resiko. Dan dalam hal ini, yang perlu dicapai adalah tata kelola pemerintah di daerah. Semakin baik dan semakin efektif pengaruh APIP, maka semakin besar juga daerah tersebut dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, dalam prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dan tidak terlepas juga peran dari pemerintahan itu sendiri.

2.7. Pengaruh BPK terhadap Penegakan *Good Governance*

The founding fathers membentuk BPK sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal dari pemerintah, untuk mendukung fungsi pengawasan lembaga perwakilan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pembentukan BPK dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara (Fahrojih, 2016). Menurut Fahrojih (2016) praktik pengelolaan keuangan negara sesungguhnya berkaitan erat dengan praktik penegakan *good governance* dan menurut UUD 1945 Pasal 23E ayat 1 disebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri. Artinya, bahwa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan peran yang penting oleh BPK selaku auditor eksternal pemerintah.

2.8. Pengaruh DPRD terhadap Penegakan *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2009), pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dilakukan sejak tahapan perencanaan, tidak hanya terpaku pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Menurut Wahyudi (2009) jika DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin pada pelaksanaan akan sangat banyak mengalami penyimpangan. Dan jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintahan akan sulit untuk dicapai, dengan kata lain tata kelola pemerintah daerah akan sulit untuk di tegakkan.

2.9. Pengaruh APIP terhadap Penegakan *Good Government Governance* dimoderasi oleh Pengendalian Internal

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008, salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian yang wajib diciptakan dan dipelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut diantaranya sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah terutama terhadap perwujudan transparansi laporan keuangan daerah (Sari, 2012). Penelitian terdahulu tentang implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung: faktor – faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap *good governance* oleh Lonto (2011) memberikan hasil bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP di pemerintah Kota Bitung meliputi : komitmen pimpinan, faktor manusia yang terdiri atas kesalahan dalam pertimbangan, ketidaktahuan tugas pokok dan fungsi pegawai, ketidakhadiran pegawai, kurangnya motivasi kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan bidang tugas, kolusi, ketidapkahaman tentang SPIP, kompetensi pegawai, struktur organisasi, dukungan teknologi informasi dan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selain itu, implementasi SPIP juga berdampak pada akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas

sehingga dapat memberikan jaminan bagi stakeholders Pemerintah Daerah bahwa Good Government Governance telah dilaksanakan di pemerintah daerah tersebut.

2.10. Pengaruh BPK terhadap Penegakan *Good Government Governance* dimoderasi oleh Pengendalian Internal

Dalam konsep governance ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing – masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Intuisi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. (Sedarmayanti, 2012). Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Pada BPK RI selaku lembaga negara wajib memiliki dan menjalankan pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPK. Pengendalian internal yang ada pada BPK disebut sebagai SPI BPK (keputusan ketua BPK RI No. 23/K/I-XIII.2/11/2011).

2.11. Pengaruh DPRD terhadap Penegakan *Good Government Governance* dimoderasi oleh Pengendalian Internal

Menurut penelitian terdahulu oleh Budiyono (2013) mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, memberikan hasil bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan DPRD tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Penegakan tata kelola yang baik harus di dasari dengan terciptanya suatu pengendalian internal yang kuat, terutama pada setiap instansi yang terkait. Pengendalian internal yang efektif pada setiap organisasi akan berdampak pada keandalan laporan yang telah di keluarkan. Hal tersebut juga di kemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa *good governance* dapat diwujudkan melalui salah satunya yaitu dengan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang di kemukakan oleh Mardiasmo adalah sebagai mekanisme yang di lakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah) untuk menjamin terlaksananya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal DPRD di atur dalam peraturan tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanan akan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan/ atau walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. DATA DAN METODOLOGI

Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian survey (*survey research*) yang berupa pengembangan teori dan pengujian hipotesa (*expalanatory*). Informasi dari penelitian ini di peroleh dengan menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh APIP terhadap Penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (GGG)

Diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,548 dengan P value <0,001. Karena nilai P value (<0,001) < 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya APIP berpengaruh signifikan

terhadap GGG. Kemudian, diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,548 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh APIP sebagai auditor internal pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,548 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Semakin baik dan semakin efektif pengaruh APIP, maka semakin besar juga daerah tersebut dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, dalam prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan tidak terlepas juga peran dari pemerintahan itu sendiri.

4.2. Pengaruh BPK terhadap penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GGG)

Diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,264 dengan P value $<0,001$. Karena nilai P value ($<0,001$) $< 0,05$, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya BPK berpengaruh signifikan terhadap GGG. Kemudian, diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,264 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh BPK sebagai auditor eksternal pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,264 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Menurut Fahrojih (2016) praktik pengelolaan keuangan negara sesungguhnya berkaitan erat dengan praktik penegakan *good governance* dan menurut UUD 1945 Pasal 23E ayat 1 disebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri. Artinya, bahwa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan peran yang penting oleh BPK selaku auditor eksternal pemerintah.

4.3. Pengaruh DPRD terhadap penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GGG)

Diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,324 dengan P value $<0,001$. Karena nilai P value ($<0,001$) $= 0,05$, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya DPRD berpengaruh signifikan terhadap GGG. Kemudian, diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,324 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh DPRD sebagai pengawas anggaran pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,324 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Menurut penelitian terdahulu oleh Budiyo (2013) mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, memberikan hasil bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan DPRD tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

4.4. Pengaruh APIP terhadap penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GGG) dimoderisasi SPIP

Diperoleh nilai koefisien *path* APIP yang dimoderasi SPIP sebesar 0,220 dengan P value 0,005. Karena nilai P value (0,005) $> 0,05$, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kemudian, diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,220 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh APIP sebagai auditor internal pemerintah dimoderasi SPIP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,220 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

4.5. Pengaruh BPK terhadap penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GGG) dimoderisasi SPIP

Diperoleh nilai koefisien *path* BPK yang dimoderasi SPIP sebesar 0,231 dengan P value 0,009. Karena nilai P value (0,009) $> 0,05$, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kemudian, diperoleh nilai koefisien *path* sebesar 0,231 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh BPK sebagai auditor eksternal pemerintah dimoderasi SPIP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,231 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

4.6. Pengaruh DPRD terhadap penegakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GGG) dimoderisasi SPIP

Diperoleh nilai koefisien path DPRD yang dimoderasi SPIP sebesar 0,210 dengan P value 0,034. Karena nilai P value (0,034) > 0,05, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Kemudian, diperoleh nilai koefisien path sebesar 0,210 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengaruh DPRD dimoderasi SPIP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,128 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa APIP, BPK dan DPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan tata kelola yang baik. Selanjutnya, kontrol internal memperkuat peran APIP, BPK dan DPRD dalam menegakkan tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Masood, A., & Lodhi, R.N. (2015). Factor affecting the success of government audits: a case study of Pakistan. *Universal Journal of Management*, 3(2), 52-62.

Badara, M. S., & Saidin, S.Z. (2012). The status of internal audit at local government level in Nigeria. *Journal of Business and Management*, 5(5), 37-41.

Budiyono. (2013). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

Effendi, A. (2007). Pengaruh badan pengawasan daerah dan pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (survey pada aparat pengawas fungsional daerah dan pejabat Dinas Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Computech & Bisnis*, 1(2), 127-136.

Haryatmoko. (2011). *Etika publik: untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

IGI. (2014). *Kinerja tata kelola Provinsi Riau*.

Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011. (2011). *Tentang SPI-BPK*.

Keputusan ketua BPK RI No. 23/K/I-XIII.2/11/2011. 2011. *SPI – BPK*.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mayasari, R.P. (2012). Pengaruh kualitas anggota dewan terhadap pengawasan APBD dengan tata pemerintahan yang baik sebagai variabel moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2(1), 48-64

Lonto, M.P. (2011). *Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung: Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap good governance*. (Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia).

Momodu, A.J., & Ika, M.G. (2013). The implications of executive-legislative conflicts on good governance in Nigeria. *Public Policy and Administration Research*. 3(8), 30-42.

Peraturan Keputusan Kepala BPKP. (2010). *Tentang Kode Etik-AIPI*.

Peraturan Pemerintah Nomor 16. (2010). *Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2008). *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.

Sari, D. (2012). *Proceedings of SNAB 2012: Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Universitas Widyatama.

Sedarmayanti. (2012). *Good governance (keperintahan yang baik) dan Good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Taufik, T. (2010). Pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penegakkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (sensus pada kabupaten/kota di Provinsi Riau). *Pekbis Jurnal*, 2(1), 244-253.

Thohary, W., Suyatmiko, W., Yazid, F., & Ratnaningtyas, S. (2015). *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Transparency International Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15. (2006). Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (1999). Tentang Penyelenggaraan Keuangan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32. (2004). Tentang Otonomi Daerah.